

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 10, BD.2025/No.10, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengatur pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS, CPNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan badan layanan umum Daerah, Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dan PPPK. Besaran Tunjangan Hari Raya terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, dan untuk gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.
- Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024.